



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. DIMYATI HUDA
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA
3. NHK : 901896

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 8.860.440.000

1. Tanah Seluas 504 m2 di KAB / KOTA BLITAR, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 5972 m2/149 m2 di KAB / KOTA BLITAR, WARISAN Rp. 7.500.000.000
3. Tanah Seluas 1180 m2 di KAB / KOTA BLITAR, HASIL SENDIRI Rp. 188.800.000
4. Tanah Seluas 1704 m2 di KAB / KOTA BLITAR, HASIL SENDIRI Rp. 791.000.000
5. Tanah Seluas 504 m2 di KAB / KOTA BLITAR, HASIL SENDIRI Rp. 80.640.000
6. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA BLITAR, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 178.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.5 G MT Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
2. MOTOR, HONDA D1B02N13L2 AT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI LX150H Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 15.362.826



F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 9.053.802.826

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 9.053.802.826

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.